

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Integrasi Nilai Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro dalam Pencegahan Peristiwa *Child Grooming Cases*, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko pada masyarakat Sedulur Sikep di Kabupaten Bojonegoro masih tetap hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, hidup rukun, serta larangan untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Karakteristik nilai hukum adat dalam ajaran Samin juga bersifat sosial dan moral, karena pelaksanaannya dilakukan melalui hubungan kekeluargaan, pengawasan sosial masyarakat, serta peran tokoh adat dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan kehidupan masyarakat Sedulur Sikep. Nilai-nilai tersebut tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Nilai-nilai hukum adat dalam ajaran Samin Surosentiko memiliki relevansi dan potensi integrasi sebagai instrumen preventif terhadap praktik *child grooming* dalam perspektif hukum adat. Hal ini dikarenakan praktik *child grooming* mengandung unsur manipulasi, penyalahgunaan kepercayaan, serta tindakan yang merugikan anak, sedangkan ajaran Samin menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap

sesama. Potensi integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan nilai adat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, pengawasan sosial terhadap interaksi anak, serta peran tokoh adat dalam memberikan pendidikan moral kepada masyarakat. Dengan demikian, nilai ajaran Samin Surosentiko dapat berfungsi sebagai bentuk pencegahan sosial terhadap praktik *child grooming* di tengah perkembangan kehidupan modern.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang Integrasi Nilai Ajaran Samin Surosentiko Bojonegoro dalam Pencegahan Peristiwa *Child Grooming Cases*, maka terdapat saran yaitu:

1. Bagi masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi sosial dalam perlindungan anak, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, khususnya dalam penggunaan media sosial dan interaksi digital yang berpotensi menjadi sarana terjadinya *child grooming*. Selain itu, masyarakat juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak sehingga anak merasa aman untuk menyampaikan persoalan maupun ancaman yang dihadapinya. Penguatan pendidikan moral, literasi digital, dan pengawasan sosial berbasis komunitas sangat diperlukan agar tercipta lingkungan sosial yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk memperkuat upaya pencegahan *child grooming* melalui penyusunan kebijakan

perlindungan anak berbasis kearifan lokal. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: (1) menyusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan *Child Grooming* yang mengatur upaya pencegahan, edukasi, mekanisme pelaporan dini, pendampingan korban, serta pelibatan tokoh adat dan masyarakat dalam sistem perlindungan anak; (2) mengoptimalkan implementasi Kabupaten Layak Anak dan Program Desa Ramah Anak dengan membentuk forum perlindungan anak di tingkat desa, khususnya pada wilayah masyarakat Sedulur Sikep; (3) menyelenggarakan program literasi digital secara berkala bagi anak, orang tua, guru, dan masyarakat mengenai bahaya serta modus *child grooming*; (4) mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Samin Surosentiko, seperti kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan penghormatan terhadap sesama manusia, ke dalam program pendidikan karakter dan penyuluhan perlindungan anak; serta (5) membentuk satuan tugas pencegahan *child grooming* yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan, pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum guna melakukan sosialisasi, deteksi dini, koordinasi, serta pendampingan terhadap anak yang berpotensi menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Eddy Pranjoto W., 2012, Penelitian Hukum: Perspektif Teori dan Praktik, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Huraerah Abu, 2018, Kekerasan terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2021, Literasi Digital dan Keamanan Anak di Internet, Kominfo, Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021, Modul Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, KemenPPPA, Jakarta.
- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, 2019, Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual, LPAI, Jakarta.
- Moh. Rosyid, 2009, Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin, Idea Press, Yogyakarta.
- Moh. Rosyid, 2010, Samin dalam Lintasan Sejarah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.
- Soepomo, 1982, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Tilaar, H.A.R., 2012, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Grasindo, Jakarta.

B. Jurnal Penelitian Hukum

Anna Maria Salamor, Juanrico A.S. Titahelu, Iqbal Taufik, dan Erwin Ubwarin, 2023, Edukasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bagi Anak-Anak Masyarakat Adat, *Community Development Journal*, Vol. 4 No. 5.

Asri Elies Alamanda, 2022, Empowerment Community Welfare After the Pandemic in Indonesia: The Role of Fintech?, *JJR*, Vol. 24 No. 2.

Asri Elies Alamanda, Irma Mangar, dan Miranda Damayanti, 2026, Studying the Issue of Child Labor in the Oil Palm Plantation Sector, *Journal of Development Research*, Vol. 9 No. 1.

Dinda Nur Safitri, Gunawan Hadi Purwanto, dan Asri Elies Alamanda, 2026, Tradisi Larung Sesaji: Analisis Nilai Sosial dan Kearifan Lokal Masyarakat Kelurahan Karangsari Kabupaten Tuban, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4 No. 1.

Dwi Setiawan, 2019, Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual di Era Digital, *Jurnal Media Hukum*.

Fina Anista Kuntiwi dan Gunawan Hadi Purwanto, 2025, Urgensi dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, *PLaJ*, Vol. 8 No. 2.

Gunawan Hadi Purwanto, Mochamad Mansur, dan Cindy Swastika Rahmania, 2025, Upaya Penguatan dan Pembinaan Lembaga Adat Desa dalam Melestarikan Kebudayaan, *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 8 No. 7.

Gunawan Hadi Purwanto, dkk., 2025, Living Belief and Cultural Values: Samin Community Participation in Geopark Development, *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 23 No. 2.

Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, dan Asri Elies Alamanda, 2024, Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No. 3.

Ita Aristia Sa'ida, 2015, Kehidupan Masyarakat Suku Samin Di Kabupaten Bojonegoro, Vol. 13 No. 1.

Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 2022, *Child Grooming* sebagai Kejahatan terhadap Anak.

Kartika Rinakit Adhe, 2014, Penanaman Karakter Anak Usia 5-6 Tahun pada Masyarakat Samin, *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, Vol. 8 No. 2.

Khoirul Huda dan Anjar Mukti Wibowo, 2013, Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Agastya*, Vol. 03 No. 01.

Lailatul Fitriya Maulida, dkk., 2025, Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Tindakan *Child Grooming*, *SUPREMASI: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

Laurensius Arliman, 2017, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Laurensius Arliman, 2017, Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di dalam Penerapan Prinsip The Best Interest of The Child pada Kehidupan Anak di Indonesia, *Era Hukum*, Vol. 15 No. 1.

Nadya Ramadinah, dkk., 2025, Peran Bimbingan Konseling dalam Pencegahan Fenomena *Child Grooming*, *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*.

Nanci Yosepin Simbolon, Muhammad Yasid Nasution, dan Muhammad Ansori Lubis, 2019, Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Batak Toba dalam Mencegah Kekerasan terhadap Anak, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 12 No. 2.

Novita Sari dan Agus Triyono, 2023, Strategi Pencegahan *Child Grooming* melalui Pendekatan Non-Penal, *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Nurudin, 2015, Sistem Nilai Masyarakat Samin, *Jurnal Filsafat*, Vol. 25 No. 1.

Puji Lestari, 2016, Kearifan Lokal Masyarakat Samin dalam Kehidupan Sosial, *Jurnal Humanika*, Vol. 23 No. 2.

Rauhul Khotimah dan Casmini, 2023, *Child Grooming: Sex Education as a Preventive Solution*, *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*.

Rina Fitriani, 2020, Perubahan Sosial di Era Digital dan Dampaknya terhadap

Anak, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Sadiran, 2017, Mengasuh Anak dalam Pandangan Samin (Sekolah dalam

Perspektif Sedulur Sikep Blora), *JPSD: Jurnal Pendidikan Sekolah*

Dasar, Vol. 3 No. 2.

Septia Dwi Anggraeni Putri, dkk., 2024, Manajemen Pendidikan Karakter

Berbasis Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Samin dalam Menghadapi

Era Globalisasi, *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen*

Pendidikan, Vol. 7 No. 1.

Sri Handayani, 2021, *Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Seksual

Berbasis Digital, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

C. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Bambang Sutrisno selaku Tokoh Masyarakat Adat

Samin, pada tanggal 17 April 2026.

Wawancara dengan masyarakat adat Samin di Desa Margomulyo, Kabupaten

Bojonegoro, pada tanggal 17 April 2026.